

PENETAPAN – PENERIMA PENGHARGAAN – BADAN ADHOC
2025

Kpt 19 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BADAN ADHOC TINGKAT KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno untuk membahas pemberian penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pelaksanaan evaluasi Pilkada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 9/PY.02.2-BA/3319/2/2024 tanggal 17 Januari 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 535 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 540 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan penerima penghargaan Badan Adhoc tingkat kecamatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.